

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1 Pengelolaan Ekowisata sebagai sebuah usaha peningkatan ekonomi masyarakat diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar batas halal-haram, maka semua komponen mulai dari pihak Pemerintah hingga lapisan masyarakat harus memahami etika berwisata yang antara lain meliputi: Aktifitas bisnis (*muamalah madhiyah*) dalam mengelola objek Ekowisata tidak dibenarkan menjalankan bisnis, objek wisata yang terdapat unsur judi (*maisir*), riba, dan *gharar* dan bisnis yang dilarang lainnya, Menyediakan fasilitas publik, sehingga kenyamanan wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa takut dan khawatir meninggalkan kewajiban seperti sholat atau merasa takut terpaksa melanggar larangan seperti makanan yang tidak jelas haram-halalnya.
- 2 Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengolah sumberdaya yang ada di alam untuk dimanfaatkan demi kepentingan hidup manusia, termasuk untuk Ekowisata. Akan tetapi, manusia sebagai khalifah di bumi juga harus mengetahui batasan-batasan dalam pengolahannya, sehingga tidak sampai merusak alam dan lingkungan.

**B. Implikasi**

Implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya penelitian ini adalah munculnya penelitian yang lain yang menyempurnakan penelitian ini dan bertambahnya referensi keilmuan mengenai pengelolaan Ekowisata yang sesuai dengan hukum Islam.

**C. Saran**

Diharapkan ke depannya banyak bermunculan Ekowisata yang sesuai dengan syari'ah serta tetap menjaga lingkungan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.